

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
2026

Kpt 9 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Kegiatan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2). Perlu ditunjuk tim pengguna SIMAN v2 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, Permenkeu No. 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 76/PMK.06/2019, Permenkeu No. 83/PMK.06/2016, Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021, Permenkeu No. 181/PMK.06/2016, Permenkeu No. 115/PMK.06/2020, Permenkeu No. 118/PMK.01/2021, Permenkeu No. 153/PMK.06/2021, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022, Permenkeu No. 118 Tahun 2023, Keputusan Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026.
 - Keputusan ini mencabut Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Mei 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.